



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 22/PDT.G/2009/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

R. ANANTO PRATOMO, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada AFA & Partner's Law Office, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Gg. Wartawan No.4/32 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2009, **bertindak untuk dan atas nama Tuan Abdullah Fadri Auli, SH**, umur 48 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Lampung, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Emir M. Noor No.117 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam kedudukannya sebagai **Kuasa Insidentil Ahli Waris Tuan (Alm) Abdul Muin Kusumayuda**, bertindak untuk dan atas nama:-----

1. **Hj. MELIANA ANANG UNING**, umur 81 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----
2. **Hj. MASNANI**, umur 78 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----
3. **Hi. SAIFUL ANWARA, BA**, umur 76 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS ;-----
4. **Drs. Hi. SHABARDIN DANA KUSUMA**, umur 74 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS ;-----
5. **Hj. MARTINI**, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----
6. **Hj. MAULIDA SAKTI NEGARA, SH.**, umur 62 tahun, pekerjaan Hakim ;-----

M E L A W A N

1. **PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG Up. Bupati Tulang Bawang**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang, Jalan Cemara Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada Rustam Gaus, SH (Kepala Kejaksaan Negeri Menggala) beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/15/05/TB/2010 tertanggal 02 Pebruari 2010 dan kemudian memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada :-----
 - **RISTU DARMAWAN, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang ;-----

- KHARISMA HADIANI, SH

Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang ;-----

- SIMA SIMSON SILALAHI, SH., SE

Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor SKK - 01/N.8.15/G.1/02/2010 tertanggal 25 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register Nomor : 16/SK/Pdt/2010/Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 25 Februari 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;-----

2. **PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Up. Gubernur Lampung**, beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Jalan W.R. Monginsidi Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada :-----

- ZULKIFLI, SH.,MH

Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, beralamat di Jalan Walter Monginsidi No.69 Teluk Betung ;-----

- PUADI JAILANI, SH., MH

Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setdaprov Lampung, beralamat di Jalan Walter Monginsidi No.69 Teluk Betung;-----

- YUDHI ALFADRI, SH

Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung, beralamat di Jalan Walter Monginsidi No.69 Teluk Betung ;-----

- DEKRISON, SH., MH

Kasubbag Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Setdaprov Lampung, beralamat di Jalan Walter Monginsidi No.69 Teluk Betung ;-----

- SUSI TUR ANDAYANI, SH

Advokat, beralamat di Jalan Cendana Gg. Durian No.8 Tanjung Senang Bandar Lampung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 183.1/0198/03/2010 tertanggal 26 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor : 08/SK/Pdt/2010/ Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 26 Januari 2010, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah memperhatikan dan meneliti surat - surat yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bulan November 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register No.22/PDT.G/2009/PN.MGL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak syah dari Tuan (Alm) Abdul Muin Kusumayuda dengan Nyonya (Alm) Sarifah binti Mursad, oleh karenanya secara hukum Penggugat merupakan ahli waris yang syah dari orangtuanya tersebut dan berdasarkan hukum sekalian ahli waris memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang pewaris ;-----

2. Bahwa, salah satu harta peninggalan dari orangtua Penggugat adalah berupa sebidang tanah luas 360x1000M² / 36 Ha (tiga ratus enam puluh ribu meter persegi / tiga puluh enam hektare) terletak di Tulung Boho Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas - batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Kali Tulung Boho
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Kayu Lemai
- Sebelah Barat : Jalan Raya Provinsi

Yang diperoleh melalui proses jual beli dari Tuan BASRI THAYIB pada tanggal 15 September 1978 yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 September 1978 ;-----

3. Bahwa, pada tahun 1979, tanah milik Mendiang Ayah Penggugat tersebut oleh Kepala Desa Bujung Tenuk (Tuan BASRI THAYIB) dipinjamkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Lampung untuk dipergunakan sebagai Ladang Ternak Sapi/ Mini Ranch mengingat lahan tersebut dipergunakan oleh Pemerintah dan statusnya hanya bersifat pinjaman sementara maka Mendiang Ayang Penggugat tidak mempersoalkan hal tersebut ;-----

4. Bahwa, pada bulan Februari 2009, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I akan membangun Gedung Kantor Bupati Tulang Bawang dan Gedung Olah Raga diatas lahan seluas 50 Ha (lima puluh hektare) berlokasi di Desa Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Setelah dilakukan penelusuran ternyata lahan yang dipergunakan untuk pembangunan tersebut sebagian besar adalah tanah milik Penggugat ;-----

5. Bahwa, Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Tergugat I diatas tanah milik Penggugat namun keberatan tersebut diabaikan sama sekali dan tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat I ;-----

6. Bahwa, meskipun Penggugat telah menyampaikan keberatan, Tergugat I tetap melaksanakan tahapan - tahapan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas tanah tersebut. Selain itu pula tanda batas (patok) yang pernah ada saat ini telah dihilangkan ;----

7. Bahwa, semula berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh pihak Penggugat sama sekali tidak didapati adanya tanda - tanda keterkaitan Tergugat II dengan permasalahan ini namun setelah Penggugat mengajukan/ mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Menggala, diatas lahan tersebut kini telah terpasang Plank (papan pengumuman) yang memuat tulisan TANAH MILIK PEMDA PROVINSI LAMPUNG DIKUASAI OLEH PEMDA KABUPATEN TULANG BAWANG ;-----

8. Bahwa, tindakan Tergugat II yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya adalah tindakan yang sangat tidak berdasar karena Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut kepada siapapun juga baik berupa hibah atau jual beli sehingga Tergugat II sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam memberikan hak kepada Tergugat I untuk menguasai tanah tersebut ;-----

9. Bahwa, sedianya diatas tanah tersebut Penggugat bermaksud melakukan kegiatan usaha pengembangan perumahan bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemodal namun karena tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I atas kuasa dari Tergugat II maka rencana usaha tersebut batal dilaksanakan ;-----

10. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp 54.000.000.000,- (Lima puluh empat Miliar rupiah), nilai tersebut dihitung dari nilai jual atas tanah sebesar Rp 150.000/M² (seratus lima puluh ribu per meter persegi) dikalikan dengan luas tanah yaitu 360.000M² (tiga ratus enam puluh ribu rupiah meter persegi) ;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Menggala berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menghentikan proses pembangunan yang dilakukan diatas tanah tersebut serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara
2. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah luas 360x1000 M2/36 Ha (tiga ratus enam puluh ribu meter persegi/tiga puluh enam hektare) terletak di Tulung Boho Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas - batas sebagai berikut : Sebelah Utara - Kali Tulung Boho; Sebelah Selatan - Tanah Negara; Sebelah Timur - Kayu Lelai; Sebelah Barat - Jalan Raya Provinsi adalah hak milik yang sah dari Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah tersebut dan membongkar semua bangunan yang dibuat diatasnya serta menyerahkan tanah - tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 54.000.000.000,- (Lima puluh empat Miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan (verzet), banding dan kasasi ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;-----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan dimuka, **Tergugat I** hadir Kuasa Hukumnya yaitu **RISTU DARMAWAN, SH.**, Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor SKK - 01/N.8.15/G.1/02/2010 tertanggal 25 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register Nomor : 16/SK/Pdt/2010/Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 25 Februari 2010, sedangkan untuk **Tergugat II** hadir Kuasa Hukumnya yaitu **PUADI JAILANI, SH.,MH** dan **YUDHI ALFADRI, SH.**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 183.1/0198/03/2010 tertanggal 26 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor : 08/SK/Pdt/2010/Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 26 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR), Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian dengan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Mgl dengan menunjuk **HENENG PUJADI, SH** sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara para pihak dan melaporkan hasil mediasi tersebut, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban gugatan tertanggal 20 April 2010 sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini :

- Bahwa Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang menjadi dasar dari pihak Tergugat I untuk membangun Gedung Kantor Bupati Tulang Bawang dan Gedung Olah Raga adalah adanya Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/571/B.X/HK/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Tergugat II yang terletak di Tulung Boho Kampung Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang kepada Tergugat I ;-
- Bahwa, Gubernur Lampung selaku pihak yang menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pinjam Pakai Tanah Milik Tergugat II yang terletak di Tulung Boho Kampung Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang kepada Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I, tanah tersebut digunakan untuk membangun Gedung Kantor Bupati Tulang Bawang dan Gedung Olah Raga adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/571/B.X/HK/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Tergugat II yang terletak di Tulung Boho Kampung Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang kepada Tergugat I dimana Keputusan Tata Usaha Negara itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ke 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa, atas dasar hal tersebut maka seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang memeriksa dan mengadili semua tindakan hukum dari Gubernur Lampung sebagai Pejabat atau Badan Usaha Negara mengenai penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/571/B.X/HK/2009 tanggal 9 September 2009 tersebut ;-----

--

- Bahwa, dengan demikian maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang mengadili perkara ini

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

- Bahwa, gugatan yang hanya ditujukan kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah gugatan yang mengandung *cacat plurium litis consortium*, **sebab dalam gugatan ini pihak Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yaitu Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir dan Kepala Kampung Bujung Tenuk**, juga terhadap **Tuan Basri Thayib** selaku pihak yang menghibahkan tanah yang sekarang dipersengketakan oleh pihak Penggugat ;-----

- Bahwa, akibat gugatan yang mengandung *cacat plurium litiss consortium* ini akan mengakibatkan sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanverklaard) ;-----

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur libel) :

- Bahwa, dalam surat gugatannya Para Penggugat selaku ahli waris dari Tuan Abdul Muin (Alm) dan Nyonya Syarifah (Alm) tidak dapat menjelaskan secara pasti dari tanah seluas 360/1000 M2 / 36 Ha, pada bagian mana tanah dan berapa luas tanah milik Para Penggugat yang hendak dibangun Gedung Kantor Bupati Tulang Bawang dan Gedung Olahraga oleh Tergugat I ? juga tidak dijelaskan kapasitas Tuan Basri Thayib, apakah Tuan Basri Thayib menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai pribadi ? atau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kampung Bujung Tenuk ? hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak terang, jelas atau tegas ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak terang, jelas atau tegas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanverklaard) ;-----

B. DALAM PROVISI :

Bahwa Permohonan Provisi Para Penggugat dalam poin 1 dan 2 haruslah ditolak untuk seluruhnya oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang diperoleh Tergugat II dari proses hibah yang dilakukan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir pada tahun 1979 ;-----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon alasan dan dalil - dalil eksepsi diatas berguna pula didalam pokok perkara ini ;-----
2. Tergugat dengan tegas-tegas menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat yaitu dalil poin 1 s/d 10 dan petitum dalam Provisi ppoin 1 s/d 2 serta seluruh petitum gugatan dalam pokok perkara ;-----
3. Dalil Posita gugatan poin 1 haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah anak waris dari Tuan Abdul Muin Kusumayuda (Alm) dengan Nyonya Sarifah binti Mursad (Alm), apakah hanya Para Penggugat atau masih ada ahli waris lain ? ;-----
4. Dalil Posita gugatan poin 2 dan 3 tidak benar karena tanah yang hendak dibangun Kantor Bupati dan Gedung Olahraga tersebut oleh Tergugat II telah melalui proses hibah oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir dan Kepala Kampung Bujung Tenuk pada tahun 1979 dan bukan peminjaman lahan. Bahwa sejak tanah ini dihibahkan pada tahun 1979 oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir dan Kepala Bujung Tenuk selaku pihak yang menghibahkan tanah yang sekarang dipersengketakan pihak Penggugat kepada Tergugat II tidak ada pihak - pihak yang keberatan atas proses hibah tersebut. Sehingga apabila orangtua Penggugat atau Para Penggugat selaku ahli waris dari Tuan Abdul Muin Kusumayuda (Alm) dan Nyonya Sarifah binti Mursad (Alm) benar - benar telah membeli tanah obyek sengketa tersebut, **seharusnya pada saat itu juga mengajukan keberatan atas proses hibah tersebut**, namun keberatan tersebut haruslah disampaikan Para Penggugat tatkala pihak Tergugat I sebagai pihak yang mendapatkan izin dari Tergugat II selaku pemilik tanah yang sekarang disengketakan tersebut hendak membangun Gedung Kantor Bupati Tulang Bawang dan Gedung Olah Raga ;-
5. Dalil posita poin 4 patut ditolak sebab obyek gugatan sengketa adalah milik Tergugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 patut ditolak karena salah alamat, karena seharusnya keberatan disampaikan kepada Tergugat II selaku pemilik tanah obyek gugatan sengketa dan bukan kepada Tergugat I sehingga pihak Tergugat I tidak harus menanggapi keberatan Para Penggugat dan Tergugat I merasa tidak pernah merugikan Para Penggugat secara materiil apalagi imateriil ;-----

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon Majelis menjatuhkan keputusan yang diktumnya berbunyi :-----

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanverklaard) ;-----

B. DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :--

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;-----
2. Bahwa Tergugat II mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----
3. Gugatan Penggugat Error in Objecto

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah memiliki sebidang tanah seluas 36 Ha sebagaimana surat jual beli sementara tertanggal 15 September 1978 yang terletak di Tulung Boho Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas - batas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Kali Tulung Boho
- Sebelah selatan : Tanah Negara
- Sebelah barat : Jalan Raya Provinsi
- Sebelah timur : Kayu Lemai

Bahwa senyatanya tanah milik Tergugat II yang dipinjamkan kepada Tergugat I adalah seluas 500 Ha yang terletak di Desa Ujung Gunung Ilir/Bujung Tenuk dengan batas - batas :-----

- Sebelah utara : Hutan milik St. Raja Mahluk
- Sebelah selatan : Hutan Sukarame
- Sebelah barat : Umbul Kou
- Sebelah timur : Jalan Raya

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka antara objek gugatan dengan tanah milik Tergugat II yang dipinjamkan kepada Tergugat I baik letak maupun luasnya tidak sama atau berbeda, yang nota bene gugatan Penggugat salah objek atau error on objecto ;-----

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik dalam gugatan ini. Dalam posita gugatannya point 2, Penggugat mendalilkan memperoleh tanah (in casu objek gugatan) dari Sdr. BASRI THAYIB pada tanggal 15 September 1978, seharusnya Penggugat menarik Sdr. BASRI THAYIB sebagai pihak dalam gugatan ini. Oleh karena Sdr. Basri Thayib tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini maka terbukti gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

2. Gugatan Penggugat telah daluarsa.

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa, oleh karena gugatan diajukan telah lewat dari **30 tahun** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (daluarsa) setelah lampau waktu 30 tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya hak". Selain itu berdasarkan Rv J Jakarta 13 Januari 1939, T.150 hal 24 menyatakan : "menduduki tanah **selama 20 tahun tanpa gangguan** sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum" ;-----

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan telah memperoleh tanah sejak tanggal 15 September 1978 dari Sdr. Basri Thayib berdasarkan Surat Jual Beli Sementara tertanggal 15 September 1978 dan Penggugat berdasarkan posita gugatannya point 4 baru menelusuri tanah Penggugat pada tahun 2009 yang nota bene **setelah 31 tahun** baru Penggugat mengakui tanah yang dimiliki Tergugat I yang dipinjamkan kepada Tergugat II adalah milik Penggugat dan mengajukan gugatan ini pada Desember 2009 sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah lewat dari 30 tahun yang nota bene telah daluarsa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa, gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan bertentangan satu sama lain sehingga menyulitkan Tergugat II untuk membela kepentingannya. Bahwa dalam point 2 posita gugatan Penggugat halaman 2, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah dari Sdr. Basri Thayib pada tanggal 15 September 1978 kemudian pada point 3 menyatakan Sdr. Basri Thayib meminjamkan tanah tersebut kepada Dinas Peternakan Propinsi Lampung, jika ditelaah dalil Penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Wanprestasi atau cidera janji yakni Sdr. Basri Thayib telah menjual tanahnya kepada Penggugat (in casu orang tua Penggugat) tetapi Sdr. Basri Thayib telah menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Dinas Peternakan Provinsi Lampung untuk dipinjam yang nota bene perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atau cidera janji ;-----

Akan tetapi dalam posita gugatannya point 10, Penggugat justru mendalilkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 54.000.000.000,- (Lima puluh empat miliar rupiah) ;-----

Bahwa, kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda tuntutan wanprestasi adalah sumber dari adanya perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berasal dari perikatan yang timbul dari undang - undang. Penggabungan yang demikian adalah bertentangan dengan hukum acara sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1984 yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula" ;-----

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi No.879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 1999 dinyatakan :

"suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu Perjanjian namun dalam Petitum gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka konstruksi gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau obscuur libellum" ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa cara penggabungan tuntutan demikian telah bertentangan dengan hukum acara karenanya patut apabila gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan yuridis dan tidak mampu menunjuk dengan jelas tentang perbuatan Tergugat II yang memenuhi kriteria suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.

Bahwa, menurut **Pasal 1365 KUHPerdato** suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila adanya kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dalam perkara a quo Penggugat sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengalangi kerugian baik materiil maupun immateriil. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 54.000.000.000,- dengan dalih nilai jual tanah sebesar Rp 150.000/M2 seluas 360.000 M2 ;-----

Adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali karena kerugian tersebut hanyalah perkiraan saja tanpa disertai bukti - bukti sehingga dalil tanpa bukti haruslah ditolak. Dengan demikian tidaklah berdasar hukum apabila Penggugat menuntut suatu kerugian yang sama sekali tidak pernah dialami oleh Penggugat

sendiri ;-----

Bahwa menurut yurisprudensi terdapat 4 kriteria/unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaidah tata susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat

Bila dihubungkan dengan kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka tidak ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada unsur - unsur yang telah dilanggar oleh Tergugat II ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa unsur - unsur perbuatan tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut ditolak. Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat secara teknis menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libellum) karena alasan yang dikemukakan dalam posita gugatan, jelas - jelas tidak sinkron dengan petitumnya yang mendalilkan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa, selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan"

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Mei 1975 No.57/1974/Perd/PTB :

"Tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak terhadap siapapun ganti rugi tadi ditujukan sebagaimana ternyata dalam perkara a quo harus diperinci sebagaimana mestinya"

Maka berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan Tergugat II tersebut diatas maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menerima seluruh dalil - dalil eksepsi dari Tergugat II dan sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;
3. Bahwa, ditolak dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2 oleh karena dalil - dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat II dan dalil tersebut mengada - ada ;-----

Bahwa Surat Keterangan Jual Beli yang didalilkan oleh Penggugat tertanggal 15 September 1978 adalah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan yang nota bene bukan merupakan bukti otentik ;-----

Selain itu tanah yang dijual oleh Sdr. Basri Thayib kepada Penggugat (orang tua Penggugat) tidak dijelaskan secara rinci darimana asal usul tanah tersebut. Oleh karena jual beli barang tetap (vide tanah) harus dijelaskan kronologis dan sejarah perolehannya dengan batas - batas yang jelas ;-----

4. Bahwa, ditolak dalil gugatan Penggugat poin 3, oleh karena dalil tersebut mengada - ada. Senyatanya tanah yang dipakai oleh Dinas Peternakan Provinsi Lampung adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung sehingga peruntukannya tidak memerlukan persetujuan orang lain termasuk Penggugat (in casu orang tua Penggugat) ;-----
5. Bahwa, ditolak dalil Gugatan Penggugat poin 4, 5 dan 6, oleh karena dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat II dan dalil tersebut semakin membuktikan bahwa Penggugat hanya mengaku - ngaku tanah milik Pemprov Lampung seolah - olah tanah tersebut milik Penggugat. Hal ini sengaja dilakukan Penggugat mengetahui diatas tanah milik Pemprov tersebut akan dibangun gedung perkantoran Pemkab Tulang Bawang dengan asumsi akan memperoleh ganti rugi ;-----
6. Bahwa, ditolak dalil Penggugat point 7, oleh karena dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat II ;-----
7. Bahwa, ditolak dalil Penggugat point 8 dan 9, oleh karena dalil tersebut adalah memutar balikkan fakta hukum yang ada. Senyatanya jika Penggugat adalah benar memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat II maka seharusnya Penggugat tahu bahwa diatas tanah tersebut sejak dahulu telah dipergunakan oleh beberapa pihak untuk aktifitas peternakan dan selama itu pula tidak ada pihak -pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id;-----

8. Bahwa, ditolak dalil Penggugat point 10, oleh karena dalil tersebut adalah hanya asumsi Penggugat tanpa bukti yang jelas ;-----

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, jelas dan terbukti menurut hukum dalil - dalil Tergugat II berdasarkan pada fakta hukum dan alasan hukum yang kuat maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban gugatan dari Kuasa Tergugat II mengemukakan dalil-dalil mengenai eksepsi kewenangan mengadili perkara ini, maka majelis hakim pada tanggal **04 Mei 2010** telah menjatuhkan Putusan Sela :-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;-----
- Menangguhkan tentang biaya perkara hingga Putusan Akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan dari Kuasa Tergugat I dan II, Penggugat tidak akan mengajukan Replik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Sementara tertanggal 15 September 1978 atas nama ABDUL MUIN KESUMAYUDA, diberi tanda (bukti P-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Foto Copy Surat Pernyataan Hi. Basri Thayeb (Pemilik Asal Tanah) tertanggal 02 Pebruari 2009, diberi tanda (bukti P-2) ;-----

3. Foto Copy Surat Keterangan No. AG.200/08/1979, diberi tanda (bukti P-3) ;-----

Bahwa fotocopy - fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi materai secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak akan mengajukan bukti surat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor : W9.U6/288/Ht.04.10/VI/2010 tertanggal 03 Juni 2010 perihal mohon bantuan panggilan sidang perkara Perdata No.22/Pdt.G/2009/PN.MGL dan Relas Panggilan Sidang Perkara No.22/Pdt.G/2009/PN.MGL tertanggal 22 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan biaya panggilan (Relas) telah habis dan Panitera Pengadilan Negeri Menggala telah mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 29 Juli 2010 yang isinya agar Penggugat melakukan penambahan uang panjar biaya perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penambahan uang panjar biaya perkara No.22/Pdt.G/2009/PN.MGL sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki keseriusan untuk melanjutkan dan menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas. Disamping itu Penggugat merupakan orang yang mampu untuk menambah uang panjar biaya perkara serta Penggugat tidak beracara secara prodeo sehingga Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk beracara dikenakan biaya sedangkan dalam beracara perdata di pengadilan dikenakan biaya serta dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai Azas persidangan "Sederhana, cepat dan biaya ringan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya, maka Penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR serta Pasal 192 ayat 1 Rbg, barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum pula untuk membayar biaya perkara sehingga Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah dan oleh karena itu menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 181 HIR dan Pasal 192 ayat 1 Rbg serta segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan

Penggugat

gugur ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada **KAMIS** tanggal **04 November 2010**, oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2010 oleh diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **ELLY NOER YASMIEN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **SUNGKONO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;-----

HAKIM ANGGOTA I
KETUA MAJELIS,

HAKIM

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH.
YAEMIEN, S.H.

ELLY NOER

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGANTI

SUNGKONO

Biaya-biaya :

1. PNPB.....	Rp 450.000,-
2. Panggilan.....	Rp
3. Redaksi.....	Rp 6.000,-
4. Materai.....	Rp 3.000,- (+)
JUMLAH	Rp